



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- |     |                       |   |  |
|-----|-----------------------|---|--|
| I.  | 1. Nama lengkap       | : | Andila Saputra bin Purnomo;  |
|     | 2. Tempat lahir       | : | Nganjuk;   |
|     | 3. Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun / 12 April 1996;  |
|     | 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
|     | 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
|     | 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Sukorejo, Rt.003/Rw.001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk; |
|     | 7. Agama              | : | Islam;   |
|     | 8. Pekerjaan          | : | Buruh Harian Lepas;  |
| II. | 1. Nama lengkap       | : | Finansyah Didang Muliawan Alias Sinchan bin Endy Martono;                                |
|     | 2. Tempat lahir       | : | Nganjuk;   |
|     | 3. Umur/tanggal lahir | : | 18 Tahun / 16 Juni 2001;   |
|     | 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
|     | 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
|     | 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Paldaplang, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;              |
|     | 7. Agama              | : | Islam;   |
|     | 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta;  |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/100/X/RES.4.3/2019 tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 10 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/101/X/RES.4.3/2019 tanggal 10 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Andila Saputra Bin Purnomo** dan Terdakwa II. **Finansyah Didang Muliawan Alias Sinchan Bin Endy Martono** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar secara bersama-sama “ sebagai mana dalam surat dakwaan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I **Andila Saputra Bin Purnomo** dan Terdakwa II. **Finansyah Didang Muliawan Alias Sinchan Bin Endy Martono** berupa pidana penjara masing-masing selama : **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) plastik klip total isi 1800 (seribu delapan ratus) butir pil dobe L.
- 1 (satu) plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir pil dobel L.
- 1 (satu) plastik klip total isi 82 (delapan puluh dua) butir pil dobel L.
- 1 (satu) plastik warna putih.
- 1 (satu) plastik warna hitam.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) dompet warna coklat.
- 1 (satu) HP merk Oppo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bawa Terdakwa **ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO** bersama dengan Terdakwa **FINANSYAH DIDANG MULIAWAN Als. SINCHAN Bin ENDY MARTONO**, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO yang terletak di Rt.003 Rw.001 Dsn. Sukorejo, Ds. Jogomerto, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja tanpa memiliki keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 23.30 wib terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO membeli pil dobel L dari ROFIK (DPO) yang diantarkan ke rumah terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO oleh ROFIK sebanyak 2 lop/200 butir pil dobel seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum dibayar dan akan dibayar kalau barangnya sudah terjual, setlh itu terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO menghubungi terdakwa FINANSYAH DIDANG MULIAWAN Als. SINCHAN Bin ENDY MARTONO untuk mengemas pil dobel L tersebut dalam kertas grenjeng berisi 8 butir;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wib, saksi ABDUL MUNIM (dalam penuntutan terpisah) mengirim wa ke HP milik terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO, yang intinya menanyakan apakah masih punya persediaan pil dobel I, yang dijawab oleh terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO masih ada, kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi ABDUL MUNIM datang kerumah terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO yang terletak di Rt.003 Rw.001 Dsn. Sukorejo, Ds. Jogomerto, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dimana sudah ada terdakwa FINANSYAH DIDANG MULIAWAN Als. SINCHAN Bin ENDY MARTONO juga, kemudian saksi ABDUL MUNIM memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa FINANSYAH DIDANG MULIAWAN Als. SINCHAN, kemudian terdakwa ANDILA SAPUTRA masuk kekamar mengambil pil dobel L sebanyak 2 box/200 butir yang dikemas dalam 2 plastik klip, dimana masing plastik klip berisi 12 bungkung kertas grenjeng rokok yang berisi 8 butir pil dobel L ditambah 1 bungkus kertas grenjeng berisi 4 butir pil dobel L, lalu diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIM yang disaksikan pula oleh terdakwa FINANSYAH DIDANG MULIAWAN Als. SINCHAN;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.00 wib terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk di rumahnya di Rt.003 Rw.001 Dsn. Sukorejo, Ds. Jogomerto, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 18 belas plastik klip masing-masing berisi 100 butir pil dobel I sehingga total 1800 butir yang dimasukkan ke kantong kresek indomaret yang disimpan di dalam kamar terdakwa ANDILA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin PURNOMO serta 2 box/200 butir pil dobel L yang telah dikemas dalam bungkung grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam tas kresek hitam yang dipegang oleh terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO sementara terdakwa FINANSYAH DIDANG MULIAWAN Als. SINCHAN ditangkap di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Paldaplang, Ds. Jogomerto, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 82 butir pil dobel I, HP merek OPPO warna putih, dompet warna coklat dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 12118/NOF/ 2019 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 21941/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bawa pada saat terdakwa menjual pil dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter, terdakwa mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**ATAU**

**KEDUA**

Bawa Terdakwa Terdakwa **ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO** bersama dengan Terdakwa **FINANSYAH DIDANG MULIAWAN Als. SINCHAN Bin ENDY MARTONO**, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO yang terletak di Rt.003 Rw.001 Dsn. Sukorejo, Ds. Jogomerto, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 106 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 23.30 wib terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO membeli pil dobel L dari ROFIK (DPO) yang diantarkan ke rumah terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO oleh ROFIK sebanyak 2 lop/200 butir pil dobel seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum dibayar dan akan dibayar kalau barangnya sudah terjual, setlh itu terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO menghubungi terdakwa FINANSYAH DIDANG MULIAWAN Als. SINCHAN Bin ENDY MARTONO untuk mengemas pil dobel L tersebut dalam kertas grenjeng berisi 8 butir;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wib, saksi ABDUL MUNIM (dalam penuntutan terpisah) mengirim wa ke HP milik terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO, yang intinya menanyakan apakah masih punya persediaan pil dobel I, yang dijawab oleh terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO masih ada, kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi ABDUL MUNIM datang kerumah terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO yang terletak di Rt.003 Rw.001 Dsn. Sukorejo, Ds. Jogomerto, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dimana sudah ada terdakwa FINANSYAH DIDANG MULIAWAN Als. SINCHAN Bin ENDY MARTONO juga, kemudian saksi ABDUL MUNIM memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa FINANSYAH DIDANG MULIAWAN Als. SINCHAN, kemudian terdakwa ANDILA SAPUTRA masuk kekamar mengambil pil dobel L sebanyak 2 box/200 butir yang dikemas dalam 2 plastik klip, dimana masing plastik klip berisi 12 bungkung kertas grenjeng rokok yang berisi 8 butir pil dobel L ditambah 1 bungkus kertas grenjeng berisi 4 butir pil dobel L, lalu diserahkan kepada saksi ABDUL MUNIM yang disaksikan pula oleh terdakwa FINANSYAH DIDANG MULIAWAN Als. SINCHAN;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.00 wib terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk di rumahnya di Rt.003 Rw.001 Dsn. Sukorejo, Ds. Jogomerto, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 18 belas plastik klip masing-masing berisi 100 butir pil dobel I sehingga total 1800 butir yang dimasukkan ke kantong kresek indomaret yang disimpan di dalam kamar terdakwa ANDILA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin PURNOMO serta 2 box/200 butir pil dobel L yang telah dikemas dalam bungkung grenjeng rokok dan dimasukkan ke dalam tas kresek hitam yang dipegang oleh terdakwa ANDILA SAPUTRA Bin PURNOMO sementara terdakwa FINANSYAH DIDANG MULIAWAN Als. SINCHAN ditangkap di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Paldaplang, Ds. Jogomerto, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 82 butir pil dobel I, HP merek OPPO warna putih, dompet warna coklat dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 12118/NOF/ 2019 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 21941/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bawa pada saat terdakwa menjual pil dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter, terdakwa mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Munim Nur Jamil bin Ahmad Fauzan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi telah mengedarkan pil dobel L dengan cara Saksi menjual kepada Saudara Jopan Armando yang beralamat di Dusun Nanggungan Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) boks, dengan isi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya Saudara Jopan Armando pernah membeli pil dobel L kepada Saksi sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali, membeli paling sedikit 1 (satu) kit dan paling banyak 1 (satu) boks;
- Bawa Saksi membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa Andila Saputra bin Purnomo dan Terdakwa Finansyah Dindang Muliawan alias Sichan bin Endy Martono, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 15.45 WIB di rumah Terdakwa I di Dusun Sukorejo Desa Jogokerto, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 1,5 (satu setengah) boks/150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu sudah Saksi bayar lunas sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi serahkan kepada Terdakwa I, untuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang kekurangan pembayaran pembelian pil dobel L sebelumnya, dan Saksi tahu pada saat itu uang tersebut oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II yang saat itu ada disamping Terdakwa I;
- Bawa sebelumnya Saksi sudah pernah membeli pil dobel L dari Terdakwa I sejak 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali, dan Saksi membeli pil dobel L paling sedikit 1 (satu) boks dan paling banyak 2 (dua) boks;
- Bawa kemasan pil dobel L yang Saksi beli dari Para Terdakwa sebanyak 1,5 (satu setengah) boks /100 (seratus) butir tersebut dikemas secara terpisah yaitu 1 (satu) boks /100 (seratus) butir dibungkus dalam kertas grenjeng rokok sebanyak 12 (duabelas) bungkus, tiap bungkus kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, serta 1 (satu) bungkus kertas grenjeng berisi 4 (empat) butir pil dobel L, dan yang 50 (lima puluh) butir dibungkus dalam kertas grenjeng rokok sebanyak 6 (enam) bungkus, tiap bungkus kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L serta 1 (satu) bungkus kertas grenjeng berisi 2 (dua) butir pil dobel L;
- Bawa pada saat Para Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Saksi, Para Terdakwa tidak memberitahu petunjuk pemakaiannya;
- Bawa Para Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat dan Para Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bawa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menjual pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Yudha Kristiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa I beralamat di Dusun Sukorejo, RT.003 RW. 001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual pil dobel L kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil sebanyak 1,5 (satu setengah) boks/150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Saudara Abdul Munim Nur Jamil sudah dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan pembayaran kekurangan pembelian pil dobel L yang lalu dan uang pembelian pil dobel L tersebut diterima oleh Terdakwa II, karena Terdakwa II memang bagian yang menyimpan uang dari penjualan pil dobel L tersebut;
- Bawa menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa pil dobel L yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut dikemas dengan 1 (satu) boks/150 (seratus lima puluh) butir dikemas dengan dibungkus dengan kertas grenjeng rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus, tiap bungkus kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L serta 1 (satu) bungkus kertas grenjeng berisi 4 (empat) butir pil dobel L, dan yang 50 (lima puluh) butir dibungkus dalam kertas grenjeng rokok sebanyak 6 (enam) bungkus, tiap bungkus kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L serta 1 (satu) bungkus kertas grenjeng berisi 2 (dua) butir pil dobel L dan yang mengemas pil dobel L tersebut adalah Para Terdakwa sendiri;
- Bawa Para Terdakwa mendapatkan pil dobel L yang dijual kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil tersebut, didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Ropik yang beralamat di Desa Kewajon, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa Para Terdakwa membeli pil dobel L tersebut, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 WIB, sebanyak 2 (dua) lop/1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual pil dobel L kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil, kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2019, sekitar pukul 19.,15 WIB melakukan penangkapan terhadap Saudara Abdul Munim Nur Jamil yang telah menjual pil dobel L kepada Saudara Jopan Armando, dari keterangan Saudara Abdul Munim Nur Jamil bahwa pil dobel L yang dijual kepada Saudara Jopan Armando tersebut didapat dari Para Terdakwa, dari keterangan tersebut kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Briptu Ardy Kurnia SP dan team opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumah dan mengaku telah menjual pil dobel L kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I telah ditemukan barang buktinya;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi temukan dari Terdakwa I pada saat itu yaitu berupa :

- 18 (delapan belas) plastik klip total isi 1800 (seribu delapan ratus) butir pil dobel L;
- 2 (dua) plastik klip total isi 200 (dua ratus) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) plastik warna putih;
- 1 (satu) bendel plastik klip;

- Bahwa Terdakwa I dalam menjual pil dobel L tersebut bersama dengan Terdakwa II, setelah mengetahui hal tersebut, lalu saksi bersama dengan Briptu Ardy Kurnia SP dan team opsnal lainnya langsung melakukan pencarian dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dirumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang buktinya yaitu berupa:

- 1 (satu) plastik klip total isi 82 (delapan puluh dua) butir pil dobel L;
- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 1 (satu) HP merk Oppo warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Para Terdakwa dan barang buktinya Saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat dan Para Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menjual pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Andila Saputra bin Purnomo** di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa I beralamat di Dusun Sukorejo, Desa Jogokmerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Terdakwa I telah menjual pil dobel L bersama dengan Terdakwa II kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil sebanyak 1,5 (satu setengah) boks/150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu sudah dibayar lunas sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sudah menerima uang tersebut, untuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu merupakan uang kekurangan pembayaran pembelian pil dobel L sebelumnya, setelah itu uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yang saat itu ada disamping Terdakwa I karena Terdakwa II bagian membawa uang dari hasil penjualan pil dobel L tersebut;
  - Bahwa kemasan pil dobel L yang Para Terdakwa jual kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil sebanyak 1,5 (satu setengah) boks/100 (seratus) butir tersebut dikemas 1 (satu) boks/100 (seratus) butir dibungkus dalam kertas grenjeng rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus, tiap bungkus kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, serta 1 (satu) bungkus kertas grenjeng berisi 4 (empat) butir pil dobel L, dan yang 50 (lima puluh) butir dibungkus dalam kertas grenjeng rokok sebanyak 6 (enam) bungkus, tiap bungkus kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L serta 1 (satu) bungkus kertas grenjeng berisi 2 (dua) butir pil dobel L., dan yang mengemas pil dobel L tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
  - Bahwa yang menyerahkan Pil dobel L pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil;
  - Bahwa Para Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil pada saat itu dengan acara yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 15.30 WIB Abdul Munim Nur Jamil mengirim pesan Whatsapp ke handphone Terdakwa I yang isinya: "Neng di we jik ra (dimana kamu masih tidak)", Terdakwa I menjawab "ijik (ada)", lalu Saudara Abdul Munim Nur Jamil mengatakan "OTW", Terdakwa I menjawab "ya", setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Saudara Abdul Munim Nur Jamil tiba di rumah Terdakwa I dan saat itu sudah Terdakwa I

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu bersama dengan Terdakwa II karena sebelumnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya perihal Saudara Abdul Munim Nur Jamil yang akan membeli pil dobel L, setelah Saudara Abdul Munim Nur Jamil tiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa I hendak menuju kamar untuk mengambil pil sebanyak 1,5 (satu setengah) boks/150 (seratus lima puluh) butir dan Terdakwa I serahkan kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil, setelah itu Saudara Abdul Munim Nur Jamil menyerahkan uang pada Terdakwa I dan telah diterima, selanjutnya uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II, kemudian kami berbincang-bincang sambil merokok dan minum kopi, setelah selesai Saudara Abdul Munim Nur Jamil pamit pulang;

- Bahwa Para Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil, kurang lebih sudah sebanyak 9 (sembilan) kali dan selain kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil, Para Terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada Saudara Hudi yang beralamat di Desa Buleurejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Saudara Topik yang beralamat di Kuniran, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Saudara Juned yang beralamat di Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dan Saudara Erik;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil dobel L yang dijual kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil tersebut dari Rofik yang beralamat di Dusun Kuwajon, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 WIB diantar ke rumah Terdakwa I sebanyak 2 (dua) lop/1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian pil dobel L tersebut belum Terdakwa I bayar dan akan Terdakwa I bayar kalau barangnya sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa I membeli pil dobel L tersebut sendiri dan oleh Rofik diantar ke rumah Terdakwa I, setelah pil dobel L diantar baru Terdakwa I menghubungi Terdakwa II kalau Rofik baru mengirim barang dan esok harinya Terdakwa II dating ke rumah Terdakwa I melihat barangnya, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengemas pil dobel L dalam kertas grenaeng rokok tiap grenaeng rokok berisi 8 (delapan) butir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II tidak diberi pil dobel L oleh Terdakwa II, namun kesepakatan kami, kalau Terdakwa II mempunyai calon pembeli maka selanjutnya dibawa kepada Terdakwa I dan uang yang didapat dari menjual pil dobel L yang bawa Terdakwa II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang hasil penjualan pil dobel L baru disetorkan kepada Saudara Rofik sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk membeli *handphone* untuk Terdakwa II sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang dari Saudara Abdul Munim Nur Jamil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) disita petugas, dan uang penjualan dari Saudara Hudi, Saudara Topik, Saudara Juned dan Saudara Erik belum dibayar dan masih hutang;
- Bawa yang menyetorkan uang tersebut kepada Saudara Ropik adalah Terdakwa II;
- Bawa Terdakwa I ditangkap petugas Polres Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 wib dirumah Terdakwa I dan ditemukan barang buktinya;
- Bawa barang bukti yang berhasil ditemukan petugas Polres Nganjuk dari Terdakwa I yaitu berupa:
  - 18 (delapan belas) plastik klip tiap plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L total semua 1800 (seribu delapan ratus) butir, yang Terdakwa I masukkan kantong kresek *indomaret*, yang Terdakwa I simpan di kamar;
  - 2 (dua) boks/ 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang sudah Terdakwa I kemas tiap 1 (satu) boksnya Terdakwa I bungkus dalam grenjeng rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus lebih 4 (empat) butir dan tiap bungkus kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, kemudian Terdakwa I masukkan kresek hitam yang merupakan sisa pembelian Terdakwa I pada tanggal 1 Desember 2019 dan 1 (satu) bendel plastik klip, Terdakwa I pegang;
- Bawa pada saat menyerahkan pil dobel L kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil, Para Terdakwa tidak memberitahu petunjuk aturan pemakaian;
- Bawa Terdakwa telah mengedarkan obat dobel L tersebut tanpa memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat dobel L;
- Bawa tujuan Para Terdakwa menjual pil dobel L yaitu untuk mencari keuntungan;

## 2. Terdakwa **Finansyah Didang Muliawan al Sinchan bin Endy Martono** di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 15.45 WIB di rumah Terdakwa I beralamat di Dusun Sukorejo, Desa Jogokmerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Terdakwa II menjual pil dobel L kepada Abdul Munim Nur Jamil sebanyak 1,5 (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah) boks berisi 150 butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). dan pada saat itu sudah dibayar lunas sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya diterima Terdakwa I, untuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang kekurangan pembayaran pembelian pil dobel L sebelumnya, setelah itu uang tersebut oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, karena Terdakwa II dan Terdakwa I bekerjasama untuk menjual pil dobel L;

- Bahwa pil dobel L yang Para Terdakwa jual kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil sebanyak 1,5 (satu setengah) boks/100 (seratus) butir tersebut dikemas dalam 1 (satu) boks/100 (seratus) butir dibungkus dalam kertas grenjeng rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus, tiap bungkus kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, serta 1 (satu) bungkus kertas grenjeng berisi 4 (empat) butir pil dobel L, dan yang 50 (lima puluh) butir dibungkus dalam kertas grenjeng rokok sebanyak 6 (enam) bungkus, tiap bungkus kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L serta 1 (satu) bungkus kertas grenjeng berisi 2 (dua) butir pil dobel L;
- Bahwa Tugas Terdakwa II dan Terdakwa I sama-sama menjualkan pil dobel L, tapi Terdakwa II mempunyai tugas tambahan yaitu mengumpulkan uang hasil penjualan pil dobel tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 15.45 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Abdul Munim Nur Jamil melalui WA dan menanyakan apakah mempunyai pil dobel L dan dijawab Terdakwa I ada, kemudian Saudara Abdul Munim Nur Jamil memesan pil dobel L sebanyak 1,5 (satu setengah) boks/150 (seratus lima puluh) butir, kemudian Saudara Abdul Munim Nur Jamil datang kerumah Terdakwa I untuk membeli pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui sendiri, karena pada saat itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II juga berada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Saudara Abdul Munim Nur Jamil tidak pernah membeli pil dobel L kepada Terdakwa II, tetapi Saudara Abdul Munim Nur Jamil tiap membeli pil dobel L selalu melalui Terdakwa I;
- Bahwa selain menjual kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil, Terdakwa II pernah menjual pil dobel L kepada pemuda Desa Bulurejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan pil dobel L dari Rofik yang beralamat di Dusun Kwajon, Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya tidak Terdakwa II kenal, dan Terdakwa II mengenal Rofik karena dia teman kakak Terdakwa II;

- Bawa Terdakwa II mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara menerima titipan pil dobel L dari Rofik untuk menjualkannya;
- Bawa yang menerima titipan pil dobel L dari Rofik pada saat itu adalah Terdakwa I, pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 WIB, setelah menerima titipan pil dobel L tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan memberitahukan kalau pil dobel L titipan dari Rofik sudah dating;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa I, bahwa Rofik menitipkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) lop dengan rincian 1 (satu) lop berisi 1000 (seribu) butir, namun pil dobel L tersebut belum sempat Terdakwa II jual;
- Bawa esoknya pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk membantu menghitung jumlah pil dobel L tersebut dan mengemas ke dalam kemasan boks;
- Bawa pil dobel L yang Terdakwa II jual kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil tersebut adalah titipan dari Rofik pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 WIB dan saat itu Rofik menitipkan 2 (dua) lop, dan sebagian besar sudah terjual dan tersisa 2 (dua) boks;
- Bawa maksud Terdakwa II menjualkan pil dobel L tersebut untuk mendapat keuntungan yang Terdakwa II peroleh sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tiap lopnya;
- Bawa Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Polres Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 WIB dirumah Terdakwa II dan ditemukan barang buktinya;
- Bawa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa II berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi 82 (delapan puluh dua)butir pil dobel L;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan;
  - uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bawa dalam kemasan pil dobel L yang Terdakwa II jual tersebut tidak ada komposisi serta petunjuk atau aturan pemakaianya;
- Bawa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat dan dalam menjual pil dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menjual pil dobel L tersebut;
- Bawa selain menjual, Terdakwa II juga mengkonsumsi pil dobel L tersebut dan reaksi yang Terdakwa II rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L tersebut yaitu badan Terdakwa II terasa ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) plastik klip total isi 1800 (seribu delapan ratus) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir pil dobel L;
3. 1 (satu) plastik klip total isi 82 (delapan puluh dua) butir pil dobel L;
4. 1 (satu) plastik warna putih;
5. 1 (satu) plastik warna hitam;
6. 1 (satu) bendel plastik klip;
7. 1 (satu) dompet warna coklat;
8. 1 (satu) HP merk Oppo warna putih;
9. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Para Terdakwa ditangkap petugas Polres Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya masing-masing;
- Bawa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa I beralamat di Dusun Sukorejo, RT.003 RW. 001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Para Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil sebanyak 1,5 (satu setengah) boks/150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Saudara Abdul Munim Nur Jamil sudah dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan pembayaran kekurangan pembelian pil dobel L yang lalu dan uang pembelian pil dobel L tersebut diterima oleh Terdakwa II, karena Terdakwa II memang bagian yang menyimpan uang dari penjualan pil dobel L tersebut;
- Bawa dobel L yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut dikemas dengan 1 (satu) boks/150 (seratus lima puluh) butir dikemas dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas grenjeng rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus, tiap bungkus kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L serta 1 (satu) bungkus kertas grenjeng berisi 4 (empat) butir pil dobel L, dan yang 50 (lima puluh) butir dibungkus dalam kertas grenjeng rokok sebanyak 6 (enam) bungkus, tiap bungkus kertas grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L serta 1 (satu) bungkus kertas grenjeng berisi 2 (dua) butir pil dobel L dan yang mengemas pil dobel L tersebut adalah Para Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 12118/NOF/ 2019 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21941/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai *anti parkinson*, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut tanpa memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual pil dobel L;
- Bahwa Para Terdakwa menjual pil dobel L untung mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar;
4. Secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada Para Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara hukum;

## Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), yang memiliki arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat bantu, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki sistem tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Para Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa I beralamat di Dusun Sukorejo, RT.003 RW. 001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1,5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu setengah) boks/150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Saudara Abdul Munim Nur Jamil sudah dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 12118/NOF/ 2019 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21941/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai *anti parkinson*, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah menghendaki perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut, dimana Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu dapat mengganggu kesehatan masyarakat, oleh karena tujuan Para Terdakwa mengedarkan obat tersebut sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan" telah terpenuhi secara hukum;

#### **Ad.3. Yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Para Terdakwa tidak memiliki izin edar tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi secara hukum;

#### **Ad.4. Secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terdapat kerja samanya yang menyeluruh dan erat antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana serta kerja sama tersebut harus dilakukan dengan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan Saksi- Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama untuk menjual pil dobel L kepada Saudara Abdul Munim Nur Jamil, dimana tugas Terdakwa I yaitu bertransaksi dengan pembeli, sedangkan Terdakwa II bertugas menyimpan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama dalam melakukan suatu tindak pidana dan kerja sama yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Secara bersama-sama" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) plastik klip total isi 1800 (seribu delapan ratus) butir pil dobe L;
2. 1 (satu) plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir pil dobel L;
3. 1 (satu) plastik klip total isi 82 (delapan puluh dua) butir pil dobel L;
4. 1 (satu) plastik warna putih;
5. 1 (satu) plastik warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel plastik klip;
7. 1 (satu) dompet warna coklat;
8. 1 (satu) HP merk Oppo warna putih;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal obat keras;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terangan perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: I **Andila Saputra bin Purnomo** dan II **Finansyah Didang Muliawan Alias Sinchan bin Endy Martono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

..... 18 (delapan belas) plastik klip total isi 1800 (seribu delapan ratus) butir pil dobel L;

..... 1 (satu) plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir pil dobel L;

..... 1 (satu) plastik klip total isi 82 (delapan puluh dua) butir pil dobel L;

..... 1 (satu) plastik warna putih;

..... 1 (satu) plastik warna hitam;

..... 1 (satu) bendel plastik klip;

..... 1 (satu) dompet warna coklat;

..... 1 (satu) HP merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

..... Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. dan Dyah Nursanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musripah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Juliana, S.H.  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H.

Dyah Nursanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Musripah, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)